

## Periodisasi Usulan Kenaikan Jabatan Fungsional

No	Tahapan	Periode Kenaikan Pangkat					
		Februari	April	Juni	Agustus	Oktober	Desember
1	Usul Satuan Kerja	1 - 10 November	14 - 22 Desember	14 - 23 Februari	15 - 26 April	12 - 25 Juni	15 - 25 Agustus
2	Rekomendasi Unit Utama	1 - 15 November	14 - 28 Desember	14 - 28 Februari	15 - 30 April	12 - 30 Juni	15 - 30 Agustus
3	Kelengkapan Berkas Tidak Valid	sd. 8 Desember	sd. 17 Januari	sd. 15 Maret	sd. 15 Mei	sd. 17 Juli	sd. 18 September

# KELENGKAPAN DOKUMEN PAK KONVERSI DALAM USULAN KENAIKAN JABATAN FUNGSIONAL

No	Periode Usul	Masa Penilaian Angka Kredit	Keterangan
1	Februari	Paling sedikit sampai dengan Triwulan (TW) II Penilaian Kinerja pada tahun sebelum periode usul	Contoh: Untuk usulan periode Februari 2025, maka wajib melampirkan PAK dengan masa penilaian paling sedikit sampai TW II tahun 2024
2	April	Paling sedikit sampai dengan Triwulan (TW) III Penilaian Kinerja pada tahun sebelum periode usul	Contoh: Untuk usulan periode April 2025, maka wajib melampirkan PAK dengan masa penilaian paling sedikit sampai TW III tahun 2024
3	Juni	Paling sedikit sampai dengan Penilaian Akhir Penilaian Kinerja pada tahun sebelum periode usul	Contoh: Untuk usulan periode Juni 2025, maka wajib melampirkan PAK dengan masa penilaian paling sedikit sampai Penilaian Akhir tahun 2024
4	Agustus	Paling sedikit sampai dengan Penilaian Akhir Penilaian Kinerja pada tahun sebelum periode usul	Contoh: Untuk usulan periode Agustus 2025, maka wajib melampirkan PAK dengan masa penilaian paling sedikit sampai Penilaian Akhir tahun 2024
5	Oktober	Paling sedikit sampai dengan Penilaian Akhir Penilaian Kinerja pada tahun sebelum periode usul	Contoh: Untuk usulan periode Oktober 2025, maka wajib melampirkan PAK dengan masa penilaian paling sedikit sampai Penilaian Akhir tahun 2024
6	Desember	Paling sedikit sampai dengan Triwulan (TW) I pada tahun berjalan	Contoh: Untuk usulan periode Desember 2025, maka wajib melampirkan PAK dengan masa penilaian paling sedikit sampai TW I tahun 2025